



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDIKA BIN ALMARHUM YUKIM
2. Tempat lahir : Sawang Lebar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Desa Talang kering, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Desa Sawang Lebar Ilir, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

- Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati nomor.46B Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDIKA BIN YUKIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA BIN YUKIM (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip list merah dan dibungkus kembali dengan plastik bening kecil klip list merah dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang di dalam kotak plastik warna hitam bening tutup warna merah berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Bengkulu dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor:451/10687.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 jumlah netto Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
 - 13 (tiga belas) plastik bening klip list merah ukuran kecil dan 4 (empat) plastik klip bening list merah ukuran sedang disimpan di dalam kotak Gatsby pomade warna biru;
 - 3 (tiga) buah pipet bagian ujung runcing;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo A16 warna biru dongkerDirampas untuk dimusnahkan
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bernjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ANDIKA BIN YUKIM (Alm)**, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 04.46 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Hamzah memberi tahu Terdakwa akan mendatangi rumah Sdr Hamzah di Desa Apur Kecamatan Simpang Beliti Kabupaten Rejang Lebong. Sekira jam 08.42 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Hamzah dengan menggunakan travel, sesampainya di rumah Sdr Hamzah, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Sdr Hamzah, uang tersebut merupakan pembayaran narkotika jenis sabu yang diambil Terdakwa sekitar 2 minggu sebelumnya. Kemudian Sdr Hamzah memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip list merah dengan kesepakatan pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan travel, narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr Hamzah, Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di dalam lemari samping laci kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wlb, Terdakwa membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr Hamzah ke kebun karet dengan tujuan untuk membagi narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memindahkan sabu ke dalam plastik bening klip kecil dengan menggunakan pipet kecil. Sebelum Terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, Terdakwa menyisahkan sebagian narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Kemudian 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu dibawa kembali ke rumah Terdakwa dan disimpan di samping laci dalam lemari di kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 21.30 WIB, Saksi Bayu mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi Bayu dan Saksi Bayu memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di teras rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB Saksi Alandari Pratama Bin Marwan dan Saksi Rudi Suhadi Bin Mahyudin bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang disaksikan oleh Saksi Riswanto Bin Alirunah dan Saksi Romi Kurniawan Bin Ansari melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pengeledahan di temukan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip list merah dan dibungkus kembali dengan plastik bening kecil klip list warna merah dimasukan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang di dalam kotak plastik warna hitam bening tutup warna merah, yang ditemukan di samping laci dalam lemari di kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Bengkulu dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor:451/10687.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 jumlah netto Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:22.089.11.16.05.0337 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pengujian: positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDIKA BIN YUKIM (Alm)**, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 04.46 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Hamzah memberi tahu Terdakwa akan mendatangi rumah Sdr Hamzah di Desa Apur Kecamatan Simpang Beliti Kabupaten Rejang Lebong. Sekira jam 08.42 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Hamzah dengan menggunakan travel, sesampainya di rumah Sdr Hamzah, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Sdr Hamzah, uang tersebut merupakan pembayaran narkotika jenis sabu yang diambil Terdakwa sekitar 2 minggu sebelumnya. Kemudian Sdr Hamzah memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip list merah dengan kesepakatan pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan travel, narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr Hamzah, Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di dalam lemari samping laci kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wlb, Terdakwa membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr Hamzah ke kebun karet dengan tujuan untuk membagi narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memindahkan sabu ke dalam plastik bening klip kecil dengan menggunakan pipet kecil. Sebelum Terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, Terdakwa menyisahkan sebagian narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Kemudian 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu dibawa kembali ke rumah Terdakwa dan disimpan di samping laci dalam lemari di kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 21.30 WIB, Saksi Bayu mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi Bayu dan Saksi Bayu memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di teras rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB Saksi Alandari Pratama Bin Marwan dan Saksi Rudi Suhadi Bin Mahyudin bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang disaksikan oleh Saksi Riswanto Bin Alirunah dan Saksi Romi Kurniawan Bin Ansari melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pengeledahan di temukan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip list merah dan dibungkus kembali dengan plastik bening kecil klip list warna merah dimasukan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang di dalam kotak plastik warna hitam bening tutup warna merah, yang ditemukan di samping laci dalam lemari di kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Bengkulu dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor:451/10687.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 jumlah netto Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:22.089.11.16.05.0337 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pengujian: positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Suhadi Bin Mahyudin dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa penangkapan dilakukan sehubungan dengan adanya pengembangan kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh Saksi Bayu Anugerah;
 - Bahwa berawal pada penangkapan Saksi Bayu Anugerah pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di objek wisata Danau Gedang, Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi Bayu Anugerah menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Romi, tetangga Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip list merah yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik bening ukuran sedang di dalam kotak plastik warna warna hitam bening tutup warna merah, yang ditemukan di samping laci dalam lemari di kamar Terdakwa;
 - Bahwa selain paket narkotika tersebut, ditemukan juga alat hisap, kaca pirem dan pipet yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, serta ditemukan *handphone* android merk Oppo A16 warna biru donker milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dai Saudara Hamzah yang dibeli dengan harga Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dirumah Saudara Hamzah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa termasuk dalam target operasi jaringan narkoba wilayah Kabupaten Lebong;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Bayu Anugerah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Romi Kurniawan Bin Ansari dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar Ilir, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi melihat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa karena diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip warna merah dan dibungkus kembali dengan plastic bening ukuran sedang di dalam kotak plastic warna hitam bening tutup warna merah dan ditemukan juga 3 (tiga) buah pipet yang bagian ujungnya runcing dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A16 warna biru donker milik Terdakwa;
 - Bahwa selama penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan pemukulan yang dilakukan oleh tim kepolisian terhadap terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Bayu Anugerah Futra Bin (almarhum) Ahmad Arsyad dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan kasus Saksi dikarenakan Saksi kedapatan sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Saksi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di objek wisata Danau Gedang, Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi menerangkan kepada tim kepolisian, Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian tim kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar Ilir, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya, dan pernah bertemu di tempat pesta pernikahan teman Saksi, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tempat membeli narkotika, dan Terdakwa mengatakan ada menjual narkotika dan menyuruh Saksi untuk datang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Saudari Angel mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai orang yang berwenang untuk menjual narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Bengkulu dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor:451/10687.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 jumlah netto Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:22.089.11.16.05.0337 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian: positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009). Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita acara pemeriksaan nomor BAP/160/X/2022/Rumkit tentang hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang ditanda tangani oleh dr.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novpiodita Pratiwi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa karena kedapatan menyembunyikan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Tanjuk Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terhadap penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip list merah dan dibungkus kembali dengan plastik bening kecil kliplist merah dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang di dalam kotak plastik warna hitam bening tutup warna merah, 13 (tiga belas) plastik bening klip list merah ukuran kecil dan 4 (empat) plastik klip bening list merah ukuran sedang disimpan di dalam kotak Gatsby pomade warna biru, 3 (tiga) buah pipet bagian ujung runcing, dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo A16 warna biru dongker;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika diperoleh Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) paket sedang narkotika dari Saudara Hamzah seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian dibagi-bagi menjadi paketan kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paketan kecil;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika yang telah dibagi-bagi oleh Terdakwa, 1 (satu) telah dijual kepada Saksi Bayu Anugerah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi Bayu Anugerah atas permintaan Saksi Bayu Anugerah yang menanyakan dimana tempat membeli narkotika jenis sabu, dan Terdakwa langsung menawarkan narkotika yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa menawarkan narkotika kepada Saksi Bayu Anugerah pada saat bertemu Saksi Bayu Anugerah di pesta pernikahan teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Bayu Anugerah datang kerumah Terdakwa untuk mengambil paket kecil narkotika yang sebelumnya telah memesan narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri karena Terdakwa bekerja siang dan malam sehingga memerlukan doping untuk bekerja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun wewenang untuk dapat menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip list merah dan dibungkus kembali dengan plastik bening kecil kliplist merah dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang di dalam kotak plastik warna hitam bening tutup warna merah;
- 13 (tiga belas) plastik bening klip list merah ukuran kecil dan 4 (empat) plastik klip bening list merah ukuran sedang disimpan di dalam kotak Gatsby pomade warna biru;
- 3 (tiga) buah pipet bagian ujung runcing;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A16 warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 01.00 WIB telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar
- Bahwa penangkapan dilakukan atas pengembangan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Bayu Anugerah;
- Bahwa Saksi Bayu Anugerah ditangkap karena kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB di objek wisata Danau Gedang di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi Bayu Anugerah mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa di rumah Terdakwa pada pukul 19.00 WIB dihari yang sama dengan hari penangkapan Saksi Bayu Anugerah;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil kepada Saksi Bayu Anugerah seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip list merah dan dibungkus kembali dengan plastik bening kecil kliplist merah dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang di dalam kotak plastik warna hitam bening tutup warna merah, 13 (tiga belas) plastik bening klip list merah ukuran kecil dan 4 (empat) plastik klip bening list merah ukuran sedang disimpan di dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak Gatsby pomade warna biru, 3 (tiga) buah pipet bagian ujung runcing,

dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo A16 warna biru dongker;

- Bahwa 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba diperoleh Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) paket sedang narkoba dari Saudara Hamzah seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian dibagikan menjadi paketan kecil sebanyak 25 (dua puluh lima rupiah) paketan kecil;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil yang berisi dugaan narkoba golongan I jenis sabu, dibawa oleh tim kepolisian untuk dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Bengkulu dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor:451/10687.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 jumlah netto Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa kemudian sampel tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:22.089.11.16.05.0337 hasil pengujian: positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I
3. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah mendefinisikan secara jelas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa undang-undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Andika Bin Almarhum Yukim dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga jika telah terpenuhi salah satu elemen unsur, maka telah terpenuhilah unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah diketahui bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi Bayu Anugerah pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pada pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi Bayu Anugerah dengan harga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Bayu Anugerah ditangkap karena kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB di objek wisata Danau Gedang di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah, atas keterangan Saksi Bayu Anugerah yang telah mendapatkan paket narkotika tersebut dari Terdakwa, kemudian pada pukul 01.00 WIB Tim Kepolisian kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa serta melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip list merah dan dibungkus kembali dengan plastik bening kecil kliplist merah dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang di dalam kotak plastik warna hitam bening tutup warna merah, 13 (tiga belas) plastik bening klip list merah ukuran kecil dan 4 (empat) plastik klip bening list merah ukuran sedang disimpan di dalam kotak Gatsby pomade warna biru, 3 (tiga) buah pipet bagian ujung runcing, dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo A16 warna biru dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dan diperoleh hasil berdasarkan Laporan Hasil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:22.089.11.16.05.0337 hasil pengujian: positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang kepada Saksi Bayu Anugerah dilakukan atas kehendak sendiri dan bertujuan untuk mencari keuntungan, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Hamzah dan kemudian oleh Terdakwa narkotika yang dibeli dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil yang 1 (satu) paket kecilnya telah dijual dengan harga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum. Oleh karena itu unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai hal itu tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai akan mempertimbangkan hal itu dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip list merah dan dibungkus kembali dengan plastik bening kecil klip list merah dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang di dalam kotak plastik warna hitam bening tutup warna merah, 13 (tiga belas) plastik bening klip list merah ukuran kecil dan 4 (empat) plastik klip bening list merah ukuran sedang disimpan di dalam kotak Gatsby pomade warna biru, 3 (tiga) buah pipet bagian ujung runcing, 1 (satu) unit handphone android merk oppo A16 warna biru dongker yang telah disita dari Terdakwa dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menciderai upaya Negara dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sempat melarikan diri dari tahanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Andika Bin Almarhum Yukim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening kecil klip list merah dan dibungkus kembali dengan plastik bening kecil klip list merah dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang di dalam kotak plastik warna hitam bening tutup warna merah;
 - 13 (tiga belas) plastik bening klip list merah ukuran kecil dan 4 (empat) plastik klip bening list merah ukuran sedang disimpan di dalam kotak Gatsby pomade warna biru;
 - 3 (tiga) buah pipet bagian ujung runcing;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo A16 warna biru dongkerDimusnahkan
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Triputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mutiara Purnama Sari EA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Triputra, S.H.